



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7



BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu a. Sekretariat Daerah, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, d. Dinas Pekerjaan Umum, e. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, g. Badan Pembangunan Perbatasan dan daerah Tertinggal, h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa i. Inspektorat Provinsi, j. Satuan Polisi pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Provinsi Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal adalah Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
9. Pembangunan Perbatasan dan daerah tertinggal adalah upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya;
10. Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit-unit politik (negara);

11. Kawasan daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lainnya dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal;
12. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan ;
13. Masyarakat Perbatasan dan Daerah Tertinggal adalah masyarakat yang bertempat tinggal/berdomisili di kawasan perbatasan dan Daerah Tertinggal;
14. Fisik dan Prasarana adalah fisik dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di bidang pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal;
15. Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 (dua) daerah atau lebih yang berada dalam suatu wilayah (negara) serta kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam kawasan tertentu (kawasan perbatasan antar negara) dalam bidang-bidang yang telah disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
16. Pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya adalah suatu proses untuk memperoleh daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi dan sosial budaya

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang fisik prasarana, kerjasama dalam daerah dan antar negara, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal;
- b. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta daerah tertinggal di provinsi Kalimantan Barat.
- d. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara dan daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat;
- e. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan skala prioritas di Provinsi Kalimantan Barat.
- g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat.
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
- m. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Fisik Prasarana;
- d. Bidang Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara;

- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang fisik dan prasarana, kerjasama dalam daerah dan antar negara, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di bidang fisik dan prasarana, kerjasama dalam daerah dan antar negara serta pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang fisik dan prasarana, kerjasama dalam daerah dan antar negara serta pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, rencana strategis, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan;
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- f. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pada Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bagian umum dan aparatur;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan aparatur, organisasi dan tatalaksana lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang umum dan aparatur;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan asset di lingkungan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 17

Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 18

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, dan pengkoordinasian penataan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Fisik dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan infra struktur fisik;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang fisik dan prasarana;
- f. pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang fisik dan prasarana;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang fisik dan prasarana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang fisik dan prasarana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang fisik dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi:
 - a. Subbidang Penataan Infra Struktur Fisik;
 - b. Subbidang Penataan Sarana dan Prasarana;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 21

Subbidang Penataan Infra Struktur Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang penataan infra struktur fisik.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Subbidang Penataan Infra Struktur Fisik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Infra Struktur Fisik;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penataan infra struktur fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penataan Infra Struktur Fisik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan infra struktur fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan infra struktur fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan infra struktur fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang penataan infra struktur fisik pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan infra struktur fisik;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan infra struktur fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang penataan infra struktur fisik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Subbidang Penataan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang penataan sarana dan prasarana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbidang Penataan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Sarana dan Prasarana;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penataan Sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang penataan sarana dan prasarana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang penataan sarana dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan infra struktur fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang penataan infra struktur fisik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Subbidang Penataan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang penataan sarana dan prasarana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbidang Penataan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Sarana dan Prasarana;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penataan Sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang penataan sarana dan prasarana pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang penataan sarana dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara

Pasal 25

Bidang Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 26

Bidang Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis, dan pengkoordinasian di bidang kerjasama dalam daerah dan antar lembaga negara.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama antar lembaga negara;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama antar lembaga di daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara;
- f. pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama antar lembaga di daerah dan kerjasama antar lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama dalam daerah dan antar negara yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Bidang Kerjasama Dalam Daerah dan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membawahi:
 - a. Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Negara;
 - b. Subbidang Kerjasama Antar Lembaga di Daerah;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama Dalam daerah dan Antar Negara.

Pasal 29

Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama antar lembaga negara.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Negara;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kerjasama antar lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penataan Kerjasama Antar Lembaga Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama antar lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama antar lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama antar lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang kerjasama antar lembaga negara pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama antar lembaga negara;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama antar lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama antar lembaga negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama antar lembaga di daerah.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Di Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Di Daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kerjasama antar lembaga di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama antar lembaga di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama antar lembaga di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama antar lembaga di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang kerjasama antar lembaga di daerah pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama antar lembaga di daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama antar lembaga di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama antar lembaga di daerah yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 33

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 34

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama antar daerah dan kerjasama sub regional.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial budaya;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya;
- f. pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, membawahi:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi;
 - b. Subbidang Pemberdayaan Sosial Budaya;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama.

Pasal 37

Subbidang Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Ekonomi.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Subbidang Pemberdayaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan ekonomi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan ekonomi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

Subbidang Pemberdayaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial budaya.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Subbidang Pemberdayaan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbidang Pemberdayaan Sosial Budaya;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial budaya;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Pemberdayaan Sosial Budaya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial budaya;

- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial budaya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial budaya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan sosial budaya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 41

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 42

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Subbidang, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Subbidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana di maksud pada ayat (7), setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 46

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pada Badan Pembangunan Perbatasan dan daerah Tertinggal dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Peraturan Gubernur ini tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya yang baru.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 65), serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


*** CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 28 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**


M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CORNELIS